



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 8 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (3) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Pasal 4 ayat (1) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Auliya Khasanofa
3. Kexia Goutama

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 Oktober 2019, Pukul 11.05 – 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Kexia Goutama

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya persilakan, Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Salam sejahtera, om swastiastu.

Pada pagi hari ini yang hadir, kami Kuasa Hukum Para Pemohon VIKtor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma. Dan Pemohon Prinsipal Kexia Goutama, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sidang pendahuluan perbaikan permohonan yang ini, sekarang ini yang kedua, Mahkamah sudah menerima perbaikan permohonan yang Saudara sampaikan.

Begini, ada hal yang perlu Anda sampaikan perbaikannya. Tapi sebelumnya, saya minta ketegasan Saudara. Bahwa di dalam perbaikan permohonan ini, ada pengg ... pergantian Prinsipalnya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, yang berlaku adalah perbaikan permohonan, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap. Ya, benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Prinsipal yang ada di permohonan pertama, itu atas nama (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dr. Redi.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dr. Redi (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ahmad Redi.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan Dr. Ilham.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ilham.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu mengundurkan diri, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Nanti suratnya (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi. Jadi yang dipakai untuk mengadili permohonan ini atau untuk memeriksa permohonan ini adalah perbaikan permohonan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang muncul, Prinsipalnya atas nama mbak ... anu ... masih ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Masih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, ada dua yang ... apa ... Pemohon baru, itu siapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dr. Ibnu Sina Chandranegara.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dan Auliya Khasanofa, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti ... anu, ya ... sudah disampaikan dalam persidangan yang sifatnya terbuka.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa permohonan ini diajukan sekarang oleh satu, siapa? Saya diulangi!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Doktor ... Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kemudian yang kedua?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Lalu, Pemohon kedua, Auliya Khasanofa, S.H., M.H., Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang ketiga? Yang masih tetap, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Kos ... kex ... tetap, Kexia Goutama.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sekarang silakan Saudara menyampaikan perbaikan permohonannya. Tidak seluruhnya, tapi hal-hal yang pokok yang diperbaiki saja, silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam perbaikan permohonan ini, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan terkait tentang perihal permohonan, tetap, masih sama. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang BPK dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada perubahan komposisi Pemohon, dimana Dr. Ahmad Redi dengan Dr. Muhammad Ilham itu mengundurkan diri dengan ... diganti dengan Dr. Ibnu Sina Chandranegara dan Auliya Khasanofa, serta Pemohon III tetap, yaitu Kexia Goutama.

Terhadap pasal yang diujikan masih sama, tidak ada perubahan. Lalu, untuk Kewenangan Mahkamah, kami mohon izin dianggap dibacakan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Lalu kemudian, kami masuk ke Legal Standing.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Di Legal Standing, kami sedikit menjelaskan bahwa Pemohon I adalah berprosi se ... berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta (Bukti P-6) yang juga merupakan pengurus di Organisasi yang bernama Mahutama (Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah).

Pemohon I mem ... memegang jabatan seb ... Divisi Riset, Jurnal, dan Publikasi Ilmiah. Lalu kemudian, Pemohon II juga adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan juga memegang ... aktif di Organisasi Mahutama (Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah) sebagai Sekjen di Mahutama. Lalu kemudian, Pemohon III adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara yang masih sama seperti kemarin, tidak ada perubahan.

Sedikit kita ... kami sampaikan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya sebagai dosen, Pemohon I dan Pemohon II aktif dalam ... sebagai penggiat hukum tata negara, memiliki concern menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme atau biasa mereka sebut istilah jihad konstitusi dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Upaya utama yang sering dilakukan oleh Pemohon I dalam melakukan jihad konstitusi terhadap institusi lembaga negara yang oleh pembentuk undang-undang diberikan kewenangan yang tidak sesuai dengan amanat konsti ... konstitusi. Serta dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti dapat memakan lembaga negara lainnya, sehingga terbangun suatu kekuasaan dalam suatu lembaga negara, in casu BPK dap ... untuk dapat mengancam lembaga negara lainnya.

Tentunya ini akan sangat mengganggu ron ... roda pemeritahan lebih lan ... dan untuk legal standing lebih lanjut dianggap dibacakan, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Langsung masuk ke Alasan Permohonan.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Perbaikan di Positanya, apa telah diperbaiki (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Perbaikan di Posita. Terhadap alasan permohonan, tidak ada ai ... apa ... pasal yang diuji, tidak ada perubahan, Pasal 6 ayat (3) di halaman 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lalu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terhadap frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*.

Batu uji yang digunakan juga masih sama, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23E ayat (1).

Lanjut ke halaman 21 poin 8. Bahwa terhadap jenis ... perlu kami sampaikan sedikit, Yang Mulia, terhadap perubahannya. Ada penambahan, yaitu terhadap jenis wewenang melakukan tugas PDTT yang diberikan kepada BPK pasca diubahnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang PBK. Dalam perbaikan ini, kami memasukkan dalil pendekatan tafsir sistematis, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Itu dapat dilihat di halaman 22 Pasal 4 ayat ... Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dimana pertama kali PDTT diberikan, yaitu di ayat (1) dan ayat (4).

Lalu kemudian, ruang lingkup PDTT dijelaskan pada bagian 4 ayat (4) yang dianggap dibacakan. Dan lebih lanjut, penjelasan PDTT juga dijelaskan dalam penjelasan bagian umum huruf b angka 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Halaman 11 bahwa secara normatif, BPK dapat melaksanakan tugas PDTT apabila ada permintaan dari DPR atau DPRD untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan ... dianggap dibacakan.

Poin 12. Bahwa artinya, terhadap permintaan DPR dan DPRD untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan PDTT, tentunya sangat memiliki tendensi politik dan dapat dijadikan sebagai instrumen yang berpotensi disalahgunakan karena tidak adanya kejelasan terkait tentang pelaksanaan PDTT dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dibandingkan dengan jenis pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), yakni jenis pemeriksaan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap pengelolaan laporan keuangan jenis pemeriksaan keuangan dan terhadap pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sementara terhadap DPTT dikatakan pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jenis pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana diatur ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Artinya, ketidakjelasan instrumen wewenang yang diberikan kepada BPK dalam melaksanakan tugas PDTT, akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan dapat berpotensi disalahgunakan oleh oknum BPK dalam melaksanakan tugasnya.

Bahwa apalagi dalam melaksanakan tugas PDTT, pemeriksa diberikan kewenangan sebagai diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Lanjut ke halaman 25. Artinya, apabila ditinjau secara sistematis antara norma Pasal 15 Tahun 2004, PDTT menimbulkan ketidakjelasan makna dan tujuan. Oleh karenanya, tidak memberikan kepastian hukum serta rentan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu untuk dapat menguntungkan oknum tertentu. Karena dalam menjalankan PDTT tidak ada kejelasan aturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sebagai salah satu prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu lanjut ke poin perbaikan penambahan selanjutnya di halaman 32 tentang PDTT ditinjau secara original intent, Yang Mulia.

Bahwa apabila kita melihat pembahasan Pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Asas Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, buku ketujuh tentang Keuangan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional edisi revisian diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun 2010, semangat pembentuk undang-undang pada saat itu memang untuk melakukan penguatan lembaga dan perluasan kewenangan BPK. Namun, penguatan dan perluasan kewenangan BPK dimaksud dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah ini. Dianggap dibacakan.

Saya langsung masuk ... lanjut ke halaman 35. Bahwa apabila kita melihat proses Pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, maka semangat pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait tentang penguatan dan perluasan wewenang BPK sama sekali tidak membahas terkait tentang penambahan kewenangan PDTT BPK. Namun, terkait tentang pembahasan ruang lingkup, serta keinginan untuk membubarkan BPKP pada saat itu dengan melakukan penggabungan dengan BPK. Selain itu, penguatan terhadap lembaga BPK yang dimaksud pembentuk undang-undang adalah dengan membuat bab tersendiri yang mengatur tentang BPK.

Saya lanjutkan ke pasal ... ke halaman 37. Artinya, secara original intent Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, wewenang BPK dalam melakukan PDTT tidak memiliki basis konstitusional. Berbeda dengan wewenang BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang masuk dalam pembahasan pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal ini tentunya membuktikan bahwa ketentuan norma a quo tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat original intent pembentukan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa terkait tentang pembahasan pembentukan undang-undang saat merumuskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang terlebih dahulu Yang lebih dahulu dimasukkan wewenang BPK dalam melakukan PDTT, tidak dapat kami telusuri lebih dalam karena risalah kerja RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang diberikan oleh bagian pejabat pengelola informasi dan dokumentasi DPR hanya risalah rapat 32 yang diberikan kepada kami, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jenis rapat ke delapan tanggal 9 Juni 2004 hanya sebanyak 9 lembar, yang merupakan pembahasan terakhir sebelum RUU dibawa ke sidang paripurna. Jadi, di situ kami tidak menemukan penelusuran tentang original intent pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PDTT.

Bahwa demikian pula, dengan pembahasan kerja pembentukan undang-undang merumuskan Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006, kami telusuri dalam risalah sidang pembahasan, terdapat beberapa pembahasan, yaitu dalam menurut keterangan ketua rapat sidang pada saat itu, di DIM ke-41 usulan DPR Pasal 6 ayat (1) memang menyebutkan tentang PDTT, tapi tanpa dijelaskan lebih lanjut,

hanya disebut ... dimasukkan saja PDTT itu. Dan kemudian di peme ... usulan pemerintah, bahkan tidak memasukkan tentang PDTT dalam risalah sidang.

Terakhir bahwa dapat disimpulkan kewenangan PDTT yang dimasu ... yang dimiliki oleh BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo, merupakan kewenangan pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja sebagaimana dinyatakan dalam huruf b angka 3 pada bagian Penjelasan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004, telah bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak ... karena merupakan bentuk penambahan kewenangan yang diatur secara limitatif dalam ketentuan norma Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selain itu, ketentuan norma a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana menjadi prinsip utama dalam negara hukum, Pasal 1 ayat (3) karena tidak memiliki kejelasan makna PDTT maupun ketentuan yang menjadi batasan dapat dilakukannya PDTT terhadap lembaga negara atas pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Masuk ke Petitem, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan! Petitemnya masih tetap itu, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Petitem masih tetap karena kami setelah mendiskusikan, ada beberapa persoalan teknis ketika ingin dimaknai PDTT itu, misalkan dapat dilakukan berdasarkan temuan. Karena temuan dari pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, itu kemudian dilakukan secara berkala. Artinya, ketika temuan itu ... apa ... pemeriksaan itu sudah dilakukan terhadap pemeriksaan keuangan dan kinerja dilakukan dan tiba-tiba beberapa bulan kemudian ada laporan temuan dari DPR misalkan, itu tidak akan mungkin bisa dilakukan PDTT karena harus menunggu laporan pemeriksaan berkala berikutnya.

Nah, ini malah akan menimbulkan penundaan terhadap tindak pidana di situ. Padahal seharusnya ketika ada laporan-laporan temuan dari luar, itu lebih baik ketika dilaporkan ke penegak hukum, bukan ke BPK. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Untuk petitem, akan dibacakan, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan.

Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap frasa *dan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tiga, menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara terhadap frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Prof. Saldi, Pak Manahan, ada? Cukup? Baik.

Kalau begitu, permohonan perbaikan sudah kami terima, baik secara tertulis maupun secara lisan sudah disampaikan di dalam persidangan. Kemudian, ini ada alat bukti, alat buktinya daftarnya sudah dibuat daftar baru dengan pergantian nama Pemohon baru, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain masih tetap, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dari P-1 sampai P-3 (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Masih tetap (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di daftar bukti lama.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Yang lama. Lalu dalam perubahannya, P-4 sampai P-12 itu di ganti, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang baru, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Yang baru, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, terima kasih teman-teman Kuasa dan Pemohon Prinsipal yang sudah menyampaikan Permohonan ini, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, ya?

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001